



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUDIYANTO BIN SAFIRUDIN ;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/07 April 1977;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. angkasa Rt.03/Rw.05 Desa Kalijaga
Kec. Harjamukti Kota Cirebon Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 2 Juni 2024 Nomor Pol: Sp.Kap/01/VI/2024/Sek.Sgm sejak tanggal: 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal: 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 22 Juni 2024 Nomor B-173/M.3.30.3/Eoh.1/06/2024 sejak tanggal: 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut tanggal: 31 Juli 2024, Nomor 711/M.3.30.3/ Eoh.2/07/2024 sejak tanggal : 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 14 Agustus 2024, Nomor: 131/Pid.B/2024/PN Bbs, sejak tanggal: 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal: 12 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 13 September 2024 Nomor: 131/Pid.B/2024/PN Bbs sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal: 11 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 131/Pid.B/2024/ PN Bbs tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIYANTO Bin SAFIRUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDIYANTO Bin SAFIRUDIN** berupa pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO Type CPH1823 warna biru, No. Imei 1 :864091048848190, No. Imei 2 : 864091048848182;

Dikembalikan kepada saksi korban YOGA RIZKI SAPUTRA;

- 1 (Satu) Unit SPM Merk Honda Beat, No. Pol : G-2871-ALF, tahun 2018, warna Biru Putih, No. Rangka : MH1JM1118JK671759, No. Mesin:JM11E1654788, An. STNK AHMAD SOLEHUDIN Alamat Karanganyar Rt 004 Rw 001 Pagerbarang Kab. Tegal;
- Selembar STNK SPM Merk Honda Beat, No. Pol : G-2871-ALF, tahun 2018, warna Biru Putih, No. Rangka : MH1JM1118JK671759, No. Mesin :JM11E1654788, An. STNK AHMAD SOLEHUDIN Alamat Karanganyar Rt 004 vRw 001 Pagerbarang Kab. Tegal;
- 1 (Satu) buah Kunci kontak SPM Merk Honda Beat, No. Pol : G-2871-ALF;

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD SOLEHUDIN Bin TARJAM;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal,

Hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM- 66 /BREBES/Eoh.2/07/2024 tertanggal 5 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **BUDIYANTO Bin SAFIRUDIN** pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB. atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Juni 2024, bertempat di dalam rumah Saksi Korban YOGA RISKI SAPUTRA Desa Jatirokeh Kec. Songgom Kab. Brebes, atau setidaknya di tempat – tempat tertentu dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Brebes, Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO Type CPH1823 warna biru ditaksir seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 17.00 WIB. Terdakwa datang ke rumah temannya Saksi AHMAD SOLEHUDIN di Desa Karanganyar Kec. Pagerbarang kab. Tegal dan meminjam sepeda motor Honda Beat untuk potong rambut, dan setelah mendapat pinjaman sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi untuk mencari tempat pemotongan rambut, dan ketika sampai di Desa jatirokeh Kec. Songgom Kab. Brebes pukul 18.30 WIB Terdakwa menemukan tempat pemotongan rambut kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya, lalu Terdakwa berjalan mendekati tempat pemotongan rambut sekaligus sebagai tempat tinggal pemiliknya yaitu Saksi Korban YOGA RISKI SAPUTRA, setelah di depan pintu rumah tersebut Terdakwa mengetahui bahwa rumah dalam keadaan sepi dan terkunci lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga

Hal 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah tersebut dengan tanpa izin pemiliknya, lalu Terdakwa menegok kanan kiri dan setelah di pastikan sepi Terdakwa mulai melakukan aksinya dengan cara merusak pintu depan dengan cara memaksa mendorong pintu hingga pintu depan jebol/rusak, lalu Terdakwa masuk dan menutup pintu kembali, setelah itu Terdakwa berjalan masuk dan ketika sampai di ruang tengah Terdakwa melihat didalam kamar ada sebuah hand phone merk OPPO Type CPH1823 warna biru lalu Terdakwa mendekatinya dan mengambil hand Phone tersebut dan setelah diambil Terdakwa mendengar ada suara orang masuk kedalam rumah lalu Terdakwa dengan berjalan mengendap-endap agar tidak diketahui oleh pemiliknya sambil membawa 1 (satu) buah hand Phone merk Oppo tersebut dengan tanpa seizin pemiliknya menuju ke pintu belakang dan keluar melalui pintu belakang dan ketika sudah berada di luar rumah Terdakwa di ketahui oleh pemiliknya lalu di kejar dan ketika lari Terdakwa melempar 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO hasil curiannya tersebut ke pojok rumah namun Terdakwa dapat di tangkap dan di bawa ke kantor Polsek Songgom, dan maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand Phone tersebut hendak dimiliki dan akan di jual untuk keperluannya sendiri.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoga Riski Saputra Bin Yatin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa dipersidangan sehubungan dengan barang miliknya telah di ambil tanpa izin oleh orang lain;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Juni tahun 2024 diketahui sekira pukul 18.30 WIB, didalam rumah masuk Desa Jatirokeh RT.001 RW.001 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri dan Saksi mengambil tindakan berusaha mencari serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Songgom untuk diadakan penyidikan lebih lanjut;

Hal 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO Type CPH1823 warna biru, No. Imei 1 : 864091048848190, No. Imei 2 : 864091048848182;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO Type CPH1823 warna biru, No. Imei 1 : 864091048848190, No. Imei 2: 864091048848182 milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi, dilengkapi surat surat / Bukti kepemilikan.yaitu 1 (Satu) Buah DUSH BOX;
 - Bahwa barang berupa 1 (Satu) Buah DUSH BOX Handphone merk OPPO Type CPH1823 warna biru, No. Imei 1 : 864091048848190, No. Imei 2 : 864091048848182 sudah hilang;
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH1823 warna biru 1 (Satu) Unit SPM Merk Honda Beat , No. Pol : G-2871-ALF, warna Biru Putih yang diajukan kedepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Yatin Bin Rasim dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa dipersidangan sehubungan dengan barang miliknya telah di ambil tanpa izin oleh orang lain;
- Bahwa terjadinya Pencurian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni tahun 2024 diketahui sekira pukul 18.30 WIB, di dalam rumah Saksi sendiri termasuk Desa Jatirokeh RT.001 RW.001 Kec. Songgom Kab. Brebes;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri perihal kejadian dugaan pencurian di dalam rumah saya tersebut dan Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa barang milik Saksi Korban YOGA RISKI SAPUTRA Bin YATIN telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin dan Saksi merupakan Ayah kandung Saksi Korban YOGA RISKI SAPUTRA Bin YATIN;
- Bahwa barang milik Saksi Korban YOGA RISKI SAPUTRA Bin YATIN yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi Korban YOGA RISKI SAPUTRA Bin YATIN berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO Type CPH1823 warna biru, No. Imei 1 : 864091048848190, No. Imei 2 : 864091048848182;
- Bahwa terdapat kerusakan pada kusen pintu dan tempat lubang pengunci pintu dimana sebelumnya kondisi kusen maupun daun pintu depan tersebut dalam kondisi baik;

Hal 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban YOGA RISKI SAPUTRA Bin YATIN ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO Type CPH1823 warna biru, No. Imei 1 : 864091048848190, No. Imei 2 : 864091048848182) milik Saksi Korban YOGA RISKI SAPUTRA Bin YATIN;
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH1823 warna biru 1 (Satu) Unit SPM Merk Honda Beat , No. Pol : G-2871-ALF, warna Biru Putih yang diajukan kedepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Lucky Karunia Bin Zaeni dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan barang miliknya telah di ambil tanpa izin oleh orang lain;
- Bahwa terjadinya Pencurian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni tahun 2024 diketahui sekira pukul 18.30 WIB, didalam rumah Saksi Korban YOGA RISKI SAPUTRA Bin YATIN termasuk Desa Jatirokeh RT.001 RW.001 Kec. Songgom Kab. Brebes;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri perihal kejadian dugaan pencurian didalam rumah tersebut dan Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa barang milik Saksi Korban YOGA RISKI SAPUTRA Bin YATIN telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin dan Saksi YATIN Bin RASIM merupakan Ayah kandung Saksi Korban YOGA RISKI SAPUTRA Bin YATIN;
- Bahwa barang milik Saksi Korban YOGA RISKI SAPUTRA Bin YATIN yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi Korban YOGA RISKI SAPUTRA Bin YATIN berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO Type CPH1823 warna biru, No. Imei 1 : 864091048848190, No. Imei 2 : 864091048848182;
- Bahwa terdapat kerusakan pada kusen pintu dan tempat lubang pengunci pintu dimana sebelumnya kondisi kusen maupun daun pintu depan tersebut dalam kondisi baik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban YOGA_RISKI SAPUTRA Bin YATIN ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO Type CPH1823 warna biru, No. Imei 1 : 864091048848190, No. Imei 2 : 864091048848182) milik Saksi Korban YOGA RISKI SAPUTRA Bin YATIN;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH1823 warna biru 1 (Satu) Unit SPM Merk Honda Beat, No. Pol : G-2871-ALF, warna Biru Putih yang diajukan kedepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Ahmad Solehudin Bin Tarjam, keterangannya dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya Sehubungan Barang milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa yang digunakan untuk tindak pidana kejahatan;

- Bahwa barang milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa namun ternyata barang milik Saksi tersebut digunakan orang lain untuk tindak kejahatan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni tahun 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di Desa Karanganyar RT 004 RW 001 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah adanya penjelasan dari pihak kepolisian;

- Benar Saksi menerangkan bahwa Barang milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa BUDIYANTO Bin SAFIRUDIN dan digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Yaitu 1 (Satu) Unit SPM Merk Honda Beat, No. Pol : G-2871-ALF, tahun 2018, warna Biru Putih, No. Rangka : MH1JM1118JK671759, No. Mesin :JM11E1654788, An. STNK AHMAD SOLEHUDIN Alamat Karanganyar RT 004 RW 001 Pagerbarang Kab. Tegal;

- Benar bahwa pada saat Terdakwa BUDIYANTO Bin SAFIRUDIN meminjam barang berupa 1 (Satu) Unit SPM Merk Honda Beat, No. Pol : G-2871-ALF, tahun 2018, warna Biru Putih milik Saksi, tidak memberitahu Saksi jika nantinya barang berupa 1 (Satu) Unit SPM Merk Honda Beat, No. Pol : G-2871-ALF, tahun 2018, warna Biru Putih milik Saksi tersebut digunakan Terdakwa BUDIYANTO Bin SAFIRUDIN untuk melakukan tindak kejahatan;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang berupa Selebar STNK SPM Merk Honda Beat, No. Pol : G-2871-ALF, tahun 2018, warna Biru Putih, No. Rangka : MH1JM1118JK671759, No. Mesin :JM11E1654788, An. STNK AHMAD SOLEHUDIN Alamat Karanganyar RT 004 RW 001 Pagerbarang Kab. Tegal yang diajukan kedepan persidangan;

Hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan telah ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 diketahui sekira pukul 18.30 WIB, di dalam rumah Saksi Yoga Riski Sapura masuk Desa Jatirokeh RT.001 RW.001 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Juni tahun 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Di Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO Type CPH1823 warna biru, No. Imei 1: 864091048848190, No. Imei 2: 864091048848182;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sampai mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO Type CPH1823 warna biru, No. Imei 1: 864091048848190, No. Imei 2: 864091048848182 tanpa seizin pemiliknya adalah untuk menguasai dan memiliki barang tersebut selanjutnya dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa kronilogi terdakwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya awalnya Terdakwa yang hendak potong rambut berhenti di depan rumah Saksi Yoga Riski Sapura pada saat mengetahui rumah dalam keadaan sepi dan terkunci, Terdakwa langsung memasuki ke rumah Saksi Korban Yoga Riski Saputra dengan cara menarik pintu tersebut dengan paksa hingga akhirnya kusen pintu depan serta lubang kunci pintu depan rumah tersebut rusak dan terbuka, lalu Terdakwa masuk dan menutup pintu kembali, setelah itu Terdakwa berjalan masuk, Terdakwa melihat dan mengambil sebuah hand phone merk OPPO Type CPH1823 warna biru lalu yang berada di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar ada suara orang masuk kedalam rumah lalu Terdakwa dengan berjalan mengendap-endap melalui

Hal 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang agar tidak diketahui oleh pemiliknya sambil membawa 1 (satu) buah hand Phone merk Oppo, setelah pintu belakang terbuka Terdakwa melempar 1 (satu) hand Phone merk Oppo dipojok samping belakang rumah, hingga akhirnya Terdakwa di ketahui pemilik rumah;

- Bahwa barang berupa 1 (Satu) Unit SPM Merk Honda Beat, No. Pol : G-2871-ALF, tahun 2018, warna Biru Putih, No. Rangka : MH1JM1118JK671759, No. Mesin: JM11E1654788, An. STNK AHMAD SOLEHUDIN alamat Karanganyar RT 004 RW 001 Pagerbarang Kab. Tegal, yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang tanpa seizin pemiliknya memiliki bukti kepemilikan yang sah yaitu berupa STNK dan BPKB;

- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang sama atau perbuatan yang melanggar hukum.;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO Type CPH1823 warna biru, No. Imei 1 :864091048848190, No. Imei 2 : 864091048848182;

- 1 (Satu) Unit SPM Merk Honda Beat, No. Pol : G-2871-ALF, tahun 2018, warna Biru Putih, No. Rangka : MH1JM1118JK671759, No. Mesin:JM11E1654788, An. STNK AHMAD SOLEHUDIN Alamat Karanganyar Rt 004 Rw 001 Pagerbarang Kab. Tegal;

- Selembar STNK SPM Merk Honda Beat, No. Pol : G-2871-ALF, tahun 2018, warna Biru Putih, No. Rangka : MH1JM1118JK671759, No. Mesin :JM11E1654788, An. STNK AHMAD SOLEHUDIN Alamat Karanganyar Rt 004 vRw 001 Pagerbarang Kab. Tegal;

- 1 (Satu) buah Kunci kontak SPM Merk Honda Beat, No. Pol : G-2871-ALF;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa telah mengambil mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO Type CPH1823 warna biru di rumah rumah Saksi Yoga Riski Saputra yang beralamat di Desa Jatirokeh Kec. Songgom Kab. Brebes;

- Bahwa kronilogi Terdakwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya awalnya Terdakwa yang hendak potong rambut berhenti di depan rumah

Hal 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yoga Riski Sapura pada saat mengetahui rumah dalam keadaan sepi dan terkunci, Terdakwa langsung memasuki ke rumah Saksi Korban Yoga Riski Saputra dengan cara menarik pintu tersebut dengan paksa hingga akhirnya kusen pintu depan serta lubang kunci pintu depan rumah tersebut rusak dan terbuka, lalu Terdakwa masuk dan menutup pintu kembali, setelah itu Terdakwa berjalan masuk, Terdakwa melihat dan mengambil sebuah hand phone merk OPPO Type CPH1823 warna biru lalu yang berada di dalam kamar;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar ada suara orang masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa dengan berjalan mengendap-endap melalui pintu belakang agar tidak diketahui oleh pemiliknya sambil membawa 1 (satu) buah hand Phone merk Oppo, setelah pintu belakang terbuka Terdakwa melempar 1 (satu) hand Phone merk Oppo dipojok samping belakang rumah, hingga akhirnya Terdakwa diketahui pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin Saksi Yoga Riski Saputra untuk mengambil 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO Type CPH1823 warna biru;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Yoga Riski Saputra akibat perbuatan Terdakwa tikasir kurang lebih jumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO Type CPH1823 warna biru adalah barang milik Saksi Yoga Riski Saputra;
- Bahwa kendaraan bermotor honda beat merupakan milik Saksi Ahmad Solehudin Bin Tarjam yang awalnya Terdakwa pinjam untuk potong rambut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa nama **Budiyanto bin Safirudin** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan

Hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ada, pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah hand Phone merk OPPO Type CPH1823 warna biru yang berada di rumah Saksi Yoga Riski Saputra yang beralamat di Desa Jatirokeh Kec. Songgom Kab. Brebes.. kronologi Terdakwa mengambil barang tanpa izin pemiliknya awalnya Terdakwa yang hendak potong rambut berhenti di depan rumah Saksi Yoga Riski Saputra pada saat mengetahui rumah dalam keadaan sepi dan terkunci, Terdakwa langsung memasuki ke rumah Saksi Korban Yoga Riski Saputra dengan cara menarik pintu tersebut dengan paksa hingga akhirnya kusen pintu depan serta lubang kunci pintu depan rumah tersebut rusak dan terbuka, lalu Terdakwa masuk dan menutup pintu kembali, setelah itu Terdakwa berjalan masuk, Terdakwa melihat dan mengambil sebuah hand phone merk OPPO Type CPH1823 warna biru lalu yang berada di dalam kamar; kemudian Terdakwa mendengar ada suara orang masuk kedalam rumah lalu Terdakwa dengan berjalan mengendap-endap melalui pintu belakang agar tidak diketahui oleh pemiliknya sambil membawa 1 (satu) buah hand Phone merk Oppo, setelah pintu belakang terbuka Terdakwa melempar 1 (satu) hand Phone merk Oppo dipojok samping belakang rumah, hingga akhirnya Terdakwa di ketahui pemilik rumah;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa telah memindahkan penguasaan barang tersebut ke dalam tangannya. sebuah hand phone merk OPPO Type CPH1823 warna biru tersebut adalah milik Saksi Korban YOGA RISKI SAPUTRA. Harga sebuah hand phone merk OPPO Type CPH1823 warna biru tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai

Hal 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bbs



tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa mengambil sebuah hand phone merk OPPO Type CPH1823 warna biru yang berada di rumah Saksi Yoga Riski Saputra dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan Terdakwa ditunjukkan ketika Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sebuah hand phone merk OPPO Type CPH1823 warna biru tersebut yang berada di rumah Saksi Yoga Riski Saputra dalam keadaan sepi dan terkunci. Terdakwa mendengar ada suara orang masuk kedalam rumah lalu Terdakwa dengan berjalan mengendap-endap melalui pintu belakang agar tidak diketahui oleh pemiliknya sambil membawa 1 (satu) buah hand Phone merk Oppo tersebut dengan tanpa seizin pemiliknya. Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya ketika mengambil sebuah hand phone merk OPPO Type CPH1823 warna biru. Hal tersebut menunjukkan seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik dari barang tersebut yang mempunyai hak atas penggunaan, penguasaan, mengalihkan atau pun hak menikmati barang tersebut, padahal Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya yang Dilakukan Oleh Orang yang Ada Di Situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang yang Berhak

Menimbang bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah mengandung arti setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang ada di sekitarnya baik dengan tembok, kawat, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan maupun tumpukan batu;

Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bbs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, yaitu Terdakwa mengambil sebuah hand phone merk OPPO Type CPH1823 warna biru yang berada di dalam rumah Saksi Yoga Riski Saputra sekitar pukul 18.30 WIB pada tanggal 1 Juni 2024 merupakan waktu malam hari. Rumah tersebut dalam keadaan sepi dan terkunci dan Terdakwa langsung memasuki rumah Saksi Yoga Riski Saputra cara merusak pintu depan dengan cara memaksa mendorong pintu hingga pintu depan jebol/rusak, lalu Terdakwa masuk dan menutup pintu kembali, setelah itu Terdakwa berjalan masuk, Terdakwa melihat dan mengambil sebuah hand phone merk OPPO Type CPH1823 warna biru lalu yang berada di dalam kamar. Keberadaan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil Terdakwa langsung memasuki rumah Saksi Yoga Riski Saputra cara merusak pintu depan dengan cara memaksa mendorong pintu hingga pintu depan jebol/rusak, lalu Terdakwa masuk dan menutup pintu kembali, setelah itu Terdakwa berjalan masuk, Terdakwa melihat dan mengambil sebuah hand phone merk OPPO Type CPH1823 warna biru lalu yang berada di dalam kamar tidak dikehendaki oleh Saksi Yoga Riski Saputra sebagai penghuni rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa unsur yang kelima adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah suatu perbuatan yang membuat sesuatu benda tidak dapat digunakan lagi. Memotong adalah suatu perbuatan yang membuat suatu benda utuh menjadi beberapa bagian terpisah atau memisahkan bagian-bagian yang ada, sedangkan memanjat adalah menaiki suatu tembok atau bagian yang lebih tinggi termasuk juga memasuki lubang yang sudah ada namun bukan di dalam tanah atau parit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan

Hal 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ada, Terdakwa mengambil sebuah hand phone merk OPPO Type CPH1823 warna biru yang berada di rumah Saksi Korban YOGA RISKI SAPUTRA dengan cara merusak pintu depan dengan cara menarik pintu tersebut dengan paksa hingga akhirnya kusen pintu depan serta lubang kunci pintu depan rumah tersebut rusak dan terbuka,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan **merusak** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus sipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO Type CPH1823 warna biru, No. Imei 1 :864091048848190, No. Imei 2 : 864091048848182; Oleh karena terbukti di persidangan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO Type CPH1823 diketahui milik Saksi Yoga Riski Saputra, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Yoga Riski Saputra;
- 1 (Satu) Unit SPM Merk Honda Beat, No. Pol : G-2871-ALF, tahun 2018, warna Biru Putih, No. Rangka : MH1JM1118JK671759, No. Mesin:JM11E1654788, An. STNK AHMAD SOLEHUDIN Alamat Karanganyar RT 004 RW 001 Pagerbarang Kab. Tegal;
- Selembar STNK SPM Merk Honda Beat, No. Pol : G-2871-ALF, tahun 2018, warna Biru Putih, No. Rangka: MH1JM1118JK671759, No.

Hal 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin :JM11E1654788, An. STNK AHMAD SOLEHUDIN Alamat Karanganyar RT 004 RW 001 Pagerbarang Kab. Tegal;

- 1 (Satu) buah Kunci kontak SPM Merk Honda Beat, No. Pol : G-2871-ALF;

Selanjutnya barang bukti diatas diketahui adalah milik Saksi Ahmad Solehudin Bin Tarjam yang dipinjam oleh Terdakwa yang digunakan ketika melakukan tindak pidana tersebut maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Ahmad Solehudin Bin Tarjam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatukan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Yoga Rizki Saputra;
- Terdakwa pernah dihukum seanyak 3 (tiga) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budiyanto Bin Safirudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO Type CPH1823 warna biru, No. Imei 1 :864091048848190, No. Imei 2 : 864091048848182

Dikembalikan kepada Saksi Yoga Riski Saputra;

Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit SPM Merk Honda Beat, No. Pol : G-2871-ALF, tahun 2018, warna Biru Putih, No. Rangka : MH1JM1118JK671759, No. Mesin:JM11E1654788, An. STNK AHMAD SOLEHUDIN Alamat Karanganyar Rt 004 Rw 001 Pagerbarang Kab. Tegal
- Selemba STNK SPM Merk Honda Beat, No. Pol : G-2871-ALF, tahun 2018, warna Biru Putih, No. Rangka : MH1JM1118JK671759, No. Mesin :JM11E1654788, An. STNK AHMAD SOLEHUDIN Alamat Karanganyar Rt 004 Rw 001 Pagerbarang Kab. Tegal
- 1 (Satu) buah Kunci kontak SPM Merk Honda Beat, No. Pol : G-2871-ALF

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Solehudin Bin Tarjam;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami **Erica Mardaleni, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Merry Harianah, S.H., M.H.** dan **Yustisianita Hartati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 22 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Mohamad Sukron, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Merry Harianah, S.H., M.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fransisca Reny Anggraini, S.H.

Hal 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)